

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan suatu negara besar dan tentunya sebagai negara yang besar Indonesia memiliki suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik tidak terkecuali dengan sistem tata kelola keuangan beserta keandalan atas penyajian laporan keuangannya. Secara singkat sejarah penyajian laporan keuangan mungkin terdengar sulit dipercaya, karena selama lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, keuangan negara ini dikelola berdasarkan aturan yang dibuat oleh Belanda. Dalam perjalanannya memang telah terbit peraturan resmi dari Pemerintah, tetapi pada dasarnya peraturan yang dipakai adalah peraturan yang diproduksi oleh Belanda. Hawa segar mulai muncul ketika akhirnya diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476 tahun 1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah. Namun karena begitu kuatnya peraturan lama telah tertanam dibenak para pengelola keuangan negara, sehingga ketika akhirnya terbit peraturan baru, sifat-sifat dasar dari peraturan Belanda terasa sulit untuk dihilangkan.

Saat ini dalam Pengelolaan Keuangan Negara Republik Indonesia dikenal 3 Paket Undang-undang Keuangan Negara yaitu:

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
3. Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Selain itu untuk mengendalikan akuntabilitas keuangan negara diterbitkan Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut kholis dan Khusnaini (2019:6) dalam pengelolaan keuangan negara terdapat anggaran yang merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu menurut kholis dan Khusnaini (2019:7) salah

satu fungsi dari anggaran adalah sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Constantinescu (2016) menyatakan bahwa *Budgets should be used as tools for the achievement of objectives, and not become objectives in themselves*. Anggaran harus digunakan sebagai alat untuk pencapaian tujuan, dan tidak menjadi tujuan dalam diri mereka sendiri. menurut Nainggolan (2012:20) anggaran memiliki tahapan-tahapan mulai dari Persiapan, Ratifikasi, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi. Penerapan tahapan-tahapan atas anggaran akan membentuk suatu siklus yang disebut dengan siklus anggaran, seperti gambar berikut:

Gambar 1.1. Siklus Anggaran



Nainggolan (2012:20)

Anggaran pemerintah pusat didokumentasikan dalam suatu dokumen yang disebut dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2018 menyebutkan bahwa DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/ KPA.

Namun demikian fakta yang ada mengenai penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belum seluruhnya sesuai dengan fungsi anggaran sebagai alat pengendalian. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI di tahun 2015

sampai dengan tahun 2018 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) salah satu temuan terkait dengan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Temuan BPK-RI pada Sistem Pengendalian Internal  
Terkait dengan Anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat  
Tahun 2015 - 2018

No	Tahun	Temuan
1	2015	Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Modal pada 54 K/L sebesar Rp5,62 Triliun dan Belanja Barang pada 63 K/L Sebesar Rp2,53 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan
2	2016	Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L Sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L Sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20, dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L Sebesar Rp497,38 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan
3	2017	Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja pada 84 K/L sebesar Rp25,25 triliun dan USD34,171.45 tidak sesuai ketentuan
4	2018	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Dampak Terhadap Pos-Pos LRA dan/atau Neraca, serta Kelebihan dan/atau Kekurangan Pendapatan Bagi Badan Usaha Milik Negara Belum Diatur dan Dipertanggungjawabkan

Sumber : Ringkasan Eksekutif LKPP Tahun 2015-2018

Tirau (2015) menyatakan bahwa penerapan anggaran tradisional memberikan dampak negatif pada besarnya biaya produksi, untuk itu sebagian besar perusahaan meninggalkan sistem penetapan biaya tradisional, dan mengadopsi sistem berbasis komputer pada konsep nilai dan kinerja.

Herianti (2019) menyatakan bahwa masalah dalam pengelolaan anggaran pemerintah di Indonesia untuk periode 2015-2017 tidak dilakukan secara efisien sehingga menyebabkan penyimpangan anggaran.

Penyusunan DIPA menggunakan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL) yang didalamnya terdapat Bagan Akun Standar (BAS). Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.05/2013 pasal 1 ayat 1 menyebutkan Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar

kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Penentuan BAS sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 211/PB/2018 seharusnya menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan negara.

Pemahaman yang baik atas penentuan BAS harus dimiliki oleh para pengguna anggaran/barang beserta jajarannya dalam merencanakan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran hingga disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah pada setiap akhir periode akuntansi. Selain itu BAS juga merupakan sebuah acuan bagi auditor dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan anggaran dan penyajian laporan keuangan yang ada pada setiap Kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat saldo tidak normal pada Neraca Percobaan tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.2. Saldo tidak Normal pada Neraca Percobaan  
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 Per Eselon I

No	Uraian Eselon I	Akun	Uraian Akun	Debet	Kredit
1	SEKRETARIAT JENDERAL	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	12.916.891
2	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	2.305.424.307
3	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	219.184.200
4	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	2.040.000
5	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	12.266.662.754
6	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	203.637.122
7	DITJEN PSDKP	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	83.160.000
8	DITJEN PSDKP	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	106.687.052
9	DITJEN PSDKP	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	0	138.000
10	DITJEN PSDKP	134212	Irigasi Belum Diregister	0	1.569.589.000
11	DITJEN PSDKP	134213	Jaringan Belum Diregister	0	95.362.000
12	DITJEN PDSPKP	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	495.145.365
13	DITJEN PDSPKP	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	3.313.340
14	DITJEN PDSPKP	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	4.812.435.607
15	DITJEN P R L	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	13.966.781.042
16	DITJEN P R L	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	91.403.698
17	DITJEN P R L	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	34.693.400
18	BRSDMKP	131211	Tanah Belum Diregister	0	5.713.937.046

No	Uraian Eselon I	Akun	Uraian Akun	Debet	Kredit
19	BRSDMKP	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	7.042.255.156
20	BRSDMKP	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	564.870.476
21	BRSDMKP	134212	Irigasi Belum Diregister	0	1.823.752.000
22	BRSDMKP	134213	Jaringan Belum Diregister	0	346.015.500
23	BKIPMKHP	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	606.062.648
24	BKIPMKHP	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	88.800.000
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>52.454.266.604</b>

Sumber : Laporan Keuangan KKP Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016, saldo transaksi diatas seharusnya berada pada posisi debet bukan pada posisi kredit, dari hasil monitoring dan evaluasi atas kondisi tersebut menyatakan bahwa terdapat penerapan BAS pada belanja barang (52) dan belanja modal (53) yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai langkah antisipasi dalam penyajian laporan keuangan telah dilakukan jurnal penyesuaian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 agar dapat disajikan dengan andal pada laporan keuangan *Audited*.

Untuk memahami penentuan BAS dibutuhkan suatu kompetensi manajemen keuangan dan akuntansi, menurut Hazrita et al (2013) kompetensi adalah karakteristik seseorang yang berkaitan dengan kinerja efektif dan atau unggul dalam situasi pekerjaan tertentu. Kompetensi dikatakan sebagai karakteristik dasar (*underlying characteristic*) karena karakteristik individu merupakan bagian yang mendalam dan melekat pada kepribadian seseorang yang dapat dipergunakan untuk memprediksi berbagai situasi pekerjaan tertentu. Kemudian dikatakan berkaitan antara perilaku dan kinerja karena kompetensi menyebabkan atau dapat memprediksi perilaku dan kinerja. Namun demikian Kompetensi dimaknai sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir, dan bertindak. Kompetensi dapat pula dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau latihan.

Kompetensi menjadi satu karakteristik yang mendasari individu atau seorang mencapai kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok PNS. Pada saat ini karyawan atau pegawai merupakan aset yang sangat penting dalam

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Disamping itu dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia, perlu adanya kordinasi yang cukup baik antara setiap unit kerja yang ada didalam organisasi dengan bagian kepegawaian hal tersebut dinyatakan oleh Harkunsari (2012).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau saat ini disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di rekrut oleh pemerintah melalui proses pengadaan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 98 tahun 2000 yang telah dirubah menjadi PP nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pada PP nomor 11 tahun 2002 disebutkan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar dalam pasal 6 huruf j adalah syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. Sedangkan pada pasal 7 ayat 3 huruf a menyebutkan materi ujian meliputi Test Kompetensi. Pemerintah melalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2013 tentang Pedoman Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.

Lebih lanjut dalam Lampiran Pendahuluan huruf A Umum menyebutkan bahwa untuk mendukung terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil diperlukan standar kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari Standar Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Manajerial. Dalam acara peluncuran buku Reformasi Birokrasi Konstektual: Kembali ke Jalur yang Benar di Jakarta, Kamis (7/5/2015) Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Agus Dwiyanto menyatakan Masalah PNS sebenarnya terletak pada kompetensi dan kualitas. Persoalan PNS di Indonesia lebih terkait masalah kompetensi dari pada soal jumlah. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara jumlah PNS sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar 4.286.918 Orang. Jumlah tersebut jika dirinci berdasarkan kompetensi dari tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3. Jumlah PNS Nasional Berdasarkan Kompetensi Tingkat Pendidikan Per 30 Juni 2019

No	Tingkat Pendidikan	%	Jumlah
1	Sarjana S-III	0,51	21.863
2	Sarjana S-II	9,34	400.398
3	Sarjana S-I	53,46	2.291.786
4	Diploma D-IV	1,39	59.588
5	Diploma D-III	9,70	415.831

No	Tingkat Pendidikan	%	Jumlah
6	Diploma D-II	3,63	155.615
7	Diploma D-I	0,96	41.154
8	SMA	19,17	821.802
9	SMP	1,18	50.586
10	SD	0,66	28.294
Total		100,00	4.286.918

Sumber : Laporan Data Statistik BKN 2019

Makulova et al (2015) menyatakan bahwa *competence is a combination of knowledge, skills, abilities formed in the process of learning of a particular discipline, as well as the ability to perform any activity on the basis of the acquired knowledge, skills, abilitie*. kompetensi adalah kombinasi pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dibentuk dalam proses pembelajaran tertentu disiplin, serta kemampuan untuk melakukan aktivitas apa pun berdasarkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang diperoleh.

Pada laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 diuraikan bahwa jumlah pegawai adalah sebanyak 13.275 Orang yang terdiri dari 9.063 laki-laki dan 4.212 perempuan. Jumlah tersebut tersebar pada 408 satuan kerja di 9 Eselon I yang ada di lingkungan Kementerian sebagai berikut:

Tabel 1.4. Jumlah PNS KKP Berdasarkan Eselon I

Per 31 Desember 2018

No	Eselon I	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SEKRETARIAT JENDERAL	412	195	607
2	INSPEKTORAT JENDERAL	133	70	203
3	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	965	339	1.304
4	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	1.008	407	1.415
5	DITJEN PSDKP	973	159	1.132
6	DITJEN PDSPKP	214	171	385
7	DITJEN P R L	360	199	559
8	BRSDMKP	3.889	1.991	5.880
9	BKIPMKHP	1.109	681	1.790
<b>Total</b>		<b>9.063</b>	<b>4.212</b>	<b>13.275</b>

Sumber : Laporan Keuangan KKP 2018

Jika diasumsikan dari 408 satuan kerja membutuhkan minimal 4 Orang PNS yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi untuk diberikan tugas terkait pengelola keuangan, maka KKP membutuhkan 1.632 PNS. Namun demikian jumlah PNS yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi kurang dari 600

Orang dan belum seluruhnya memiliki tugas sebagai pengelola keuangan. Adapun kenyataan yang ada adalah tugas dan fungsi pengelola keuangan diserahkan kepada PNS yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Dengan kondisi ini terdapat kemungkinan memiliki pengaruh terhadap keandalan laporan keuangan

Herianti (2019) menyatakan bahwa penyimpangan anggaran dapat dikenali melalui adanya perbedaan antara anggaran dan realisasi, dalam bentuk surplus atau defisit. Surplus membuktikan bahwa pemerintah kekurangan kompetensi dan disiplin dalam menyusun dan merealisasikan anggarannya. Sementara itu, defisit membuktikan bahwa pemerintah yang bersangkutan mengalami kesulitan ekonomi dan kontrol anggaran yang tidak memadai.

Pemerintah bukanlah organisasi yang memiliki tujuan menghasilkan laba, tetapi dalam aktivitas keseharian tetap melakukan transaksi pengeluaran dan penerimaan pendapatan sebagai implementasi dari tahap pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh hasil pelaksanaan anggaran tersebut dalam suatu laporan yang disebut dengan laporan keuangan. Menurut Tambunan (2016:280) Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Yuliansyah (2013) Laporan keuangan pemerintah dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Tahun 2010 Pemerintah Indonesia merubah Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menurut pasal 4 ayat 1 mengatakan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akruwal dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut maka Pemerintah telah merubah basis akuntansi yang sebelumnya menggunakan basis Kas menuju Akruwal menjadi basis Akruwal.

Pada Kerangka Konseptual PP nomor 71 tahun 2010 terkait dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik

yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Karakteristik andal dalam laporan keuangan adalah Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik Penyajian Jujur yaitu informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Dapat Diverifikasi (verifiability) yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Karakteristik terakhir untuk informasi yang andal adalah Netralitas yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Tingkat keandalan laporan keuangan berhubungan erat dengan keandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sistem akuntansi perlu dikembangkan dengan mengacu pada SAP serta mempertimbangkan kondisi pendukung yang diperlukan, terutama personil, dukungan teknologi informasi, prosedur dan tata kerja, bagan akun standar, dan lembaga atau organisasi pendukung. Karenanya, sistem akuntansi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas kegiatan bidang keuangan maupun bidang teknis. Keandalan atas penyajian Laporan Keuangan pada Kementerian dan Lembaga akan mempengaruhi Opini yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Berdasarkan data BPK-RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Tahun 2018, perkembangan atas Opini pada Entitas Pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5. Opini BPK-RI atas Laporan Kementerian/Lembaga Tahun 2014-2018

Opini	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	62	56	74	80	82
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	18	26	8	6	4
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	7	4	6	2	1
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Entitas Pelaporan</b>	<b>87</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>87</b>

Sumber: Ringkasan Eksekutif LHP BPK-RI atas Pemeriksaan LKPP Tahun 2018

Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perkembangan opini atas laporan keuangan yang diterbitkan selama kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2014-2018

Opini	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
WTP					
WTP (DPP)					
TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT					

Sumber : LHP BPK-RI Tahun 2014-2018

Opini atas hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian, namun demikian Laporan Keuangan tersebut belum sepenuhnya menyajikan informasi yang andal tentang pelaksanaan anggarannya.

Fenomena tersebut di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan topik Analisis Anggaran, Kompetensi dan Klasifikasi Bagan Akun Standar dalam Mewujudkan Keandalan Laporan Keuangan Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas maka dapat diidentifikasi masalah bahwa untuk mewujudkan keandalan Laporan Keuangan yang sempurna tidak sekedar melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana anggaran yang sudah ditetapkan dalam suatu periode, namun juga dibutuhkan perencanaan anggaran yang sesuai dengan tujuan. Kompetensi pegawai juga mempengaruhi keandalan laporan keuangan dan penentuan Bagan Akun Standar juga mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Berdasarkan identifikasi masalah diatas rumusan masalah yang akan diuraikan terbatas pada:

1. Apakah anggaran dapat mewujudkan keandalan laporan keuangan?
2. Apakah kompetensi pegawai dapat mewujudkan keandalan laporan keuangan?
3. Apakah klasifikasi bagan akun standar dapat mewujudkan keandalan laporan keuangan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keandalan laporan keuangan pada aspek anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Untuk mengetahui keandalan laporan keuangan pada aspek kompetensi pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Untuk mengetahui keandalan laporan keuangan pada aspek penerapan bagan akun standar di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan untuk berbagai pihak antara lain:

### **1.4.1. Manfaat Regulator**

Memberi informasi dan sebagai bahan pertimbangan pimpinan, pejabat struktural/fungsional, auditor pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

#### **1.4.2. Kegunaan Ilmu Pengetahuan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemahaman khususnya mengenai Anggaran, Kompetensi dan Bagan Akun Standar serta Keandalan Laporan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, semoga hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil objek penelitian yang berbeda dan dengan sample penelitian yang lebih banyak.